



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gosrianto Alias Sigos Anak Agen;
Tempat lahir : Kiung;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/24 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kiung, Rt. 001 Rw. 001, Desa Kiung,
Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten
Bengkayang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Gosrianto Alias Sigos Anak Agen ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa Gosrianto Alias Sigos Anak Agen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GOSRIANTO Alias SIGOS Anak AGEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GOSRIANTO Alias SIGOS Anak AGEN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu beluga dengan salah satu sudut runcing, panjang \pm 1,2 (satu koma dua) meter;
 - 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang \pm 0,5 (nol koma lima) meter.**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
 - 3 (tiga) buah data film negatif hasil Rontgen;
 - 1 (satu) lembar resume data pulang pasien, No. RM : 060359 a.n. BUREK.**Dikembalikan kepada Saksi BUREK Alias BU REK Anak AGEN.**
4. Menetapkan terdakwa **GOSRIANTO Alias SIGOS Anak AGEN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bek



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **GOSRIANTO Alias SIGOS Anak AGEN** pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di halaman rumah milik Saksi Korban yang terletak di Dsn. Kiung, Ds. Kiung, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa GOSRIANTO Alias SIGOS Anak AGEN pergi ke kebun dekat rumah terdakwa. Kemudian pada saat di kebun tersebut terdakwa melihat jika pohon getahnya telah ditoreh lalu lahan bagian bawah yang ditanami pohon karet sudah ditebang dan beberapa tanaman pohon jagung juga ditebang. Setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi korban BUREK Alias BU REK Anak AGEN karena saksi korban ada memiliki lahan yang berbatasan langsung dengan lahan milik terdakwa sehingga terdakwa berpikir jika saksi korban yang telah melakukan semuanya. Kemudian sekitar Pukul 07.00 Wib setibanya terdakwa di rumah saksi korban, saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang di rumahnya. Terdakwa kemudian berkata, “Siapa Yang Noreh Dan Menebas Jagung Miliknya?” kemudian saksi korban menjawab “Saya Tidak Tahu” mendengar ucapan tersebut, terdakwa langsung emosi dan mengatakan kepada saksi korban, “KU BUNUH KAU!”. Saksi korban yang mendengar ucapan tersebut merasa takut dan langsung lari keluar rumah meninggalkan terdakwa. Terdakwa pun langsung mengejar saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah kayu bakar yang ada di tungku masak di dapur rumah milik korban, kemudian terdakwa melempar kayu tersebut ke arah pinggang saksi korban dengan sangat kuat hingga kayu tersebut patah dan mengakibatkan saksi korban



terjatuh, kemudian terdakwa mengambil kayu yang ada di sekitar tempat saksi korban terjatuh lalu memukuli pinggang korban berulang-ulang secara membabi buta hingga mengakibatkan kayu tersebut patah. Dalam keadaan saksi korban yang sudah lemah, saksi korban berusaha melarikan diri namun terdakwa terus mengejar saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah kayu beluga yang dicabut dari samping rumah tersebut, karena kondisi saksi korban yang sudah tidak kuat lagi untuk berlari saksi korban lalu terjatuh di dekat kandang ayam dan pada saat itu pula terdakwa kembali memukuli saksi korban berulang kali secara membabi buta dan pada saat saksi korban menangkis menggunakan tangannya, tangan saksi korban pun dipukuli oleh terdakwa bertubi-tubi. Dan pada saat pukulan terdakwa mengenai kandang ayam, pada saat itu pula terdakwa berhenti memukuli saksi korban dan pergi meninggalkan saksi korban. Saksi korban yang sudah tidak berdaya lalu merangkak ke arah jalan untuk meminta pertolongan dan pada saat itu saksi korban bertemu dengan orang-orang yang kebetulan lewat untuk mandi ke sungai. Saksi korban lalu dibantu oleh warga sekitar dan dibawa ke rumah Saksi ALEX SUBROTO. Sesampainya di rumah saksi ALEX, saksi korban lalu tidak sadarkan diri dan dibawa ke RSUD Bengkayang.

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa GOSRIANTO Alias SIGOS Anak AGEN tersebut saksi korban BUREK Alias BU REK Anak AGEN sempat di rawat di RSUD Bengkayang selama ± 2 (dua) hari dan sempat tidak sadarkan diri serta mengakibatkan keterbatasan korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 59/VISUM/RSUD-A1/2022, Tanggal 06 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ligia Riesky Banche (dokter pada RSUD Bumi Sebalu Kab. Bengkayang) yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa pada diri Saksi korban BUREK Alias BU REK Anak AGEN ditemukan beberapa luka di luar tubuh diantaranya, satu luka memar pada lengan kanan bawah, satu luka robek pada ibu jari kanan, satu luka memar pada lengan kiri, satu luka memar pada bahu kiri dan satu luka memar pada punggung bawah. Dilakukan pemeriksaan rontgen pada orang tersebut dan ditemukan patah tulang lama pada tulang pengumpil kanan, patah tulang lama pada tulang belakang lumbal tiga dan empat, serta patah tulang belakang lumbal lima yang tampak sebagai proses yang belum lama terjadi atau baru. Luka tersebut tidak dapat diharapkan sembuh sempurna. Dapat menimbulkan kecacatan dan menghalangi pekerjaan korban selamanya.
- ❖ Foto Hasil Rontgen No. RM 060359 An. BUREK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **GOSRIANTO Alias SIGOS Anak AGEN** pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di halaman rumah milik Saksi Korban yang terletak di Dsn. Kiung, Ds. Kiung, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah melakukan penganiayaan”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa GOSRIANTO Alias SIGOS Anak AGEN pergi ke kebun dekat rumah terdakwa. Kemudian pada saat di kebun tersebut terdakwa melihat jika pohon getahnya telah ditoreh lalu lahan bagian bawah yang ditanami pohon karet sudah ditebang dan beberapa tanaman pohon jagung juga ditebang. Setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi korban BUREK Alias BU REK Anak AGEN karena saksi korban ada memiliki lahan yang berbatasan langsung dengan lahan milik terdakwa sehingga terdakwa berpikir jika saksi korban yang telah melakukan semuanya. Kemudian sekitar Pukul 07.00 Wib setibanya terdakwa di rumah saksi korban, saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang di rumahnya. Terdakwa kemudian berkata, “Siapa Yang Noreh Dan Menebas Jagung Miliknya?” kemudian saksi korban menjawab “Saya Tidak Tahu” mendengar ucapan tersebut, terdakwa langsung emosi dan mengatakan kepada saksi korban, “KU BUNUH KAU!”. Saksi korban yang mendengar ucapan tersebut merasa takut dan langsung lari keluar rumah meninggalkan terdakwa. Terdakwa pun langsung mengejar saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah kayu bakar yang ada di tungku masak di dapur rumah milik korban, kemudian terdakwa melempar kayu tersebut ke arah pinggang saksi korban dengan sangat kuat hingga kayu tersebut patah dan mengakibatkan saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa mengambil kayu yang ada di sekitar tempat saksi korban terjatuh lalu memukul pinggang korban berulang-ulang secara membabi buta hingga mengakibatkan kayu tersebut patah. Dalam keadaan saksi korban yang sudah lemah, saksi korban berusaha melarikan diri namun

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bek



terdakwa terus mengejar saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah kayu beluga yang dicabut dari samping rumah tersebut, karena kondisi saksi korban yang sudah tidak kuat lagi untuk berlari saksi korban lalu terjatuh di dekat kandang ayam dan pada saat itu pula terdakwa kembali memukuli saksi korban berulang kali secara membabi buta dan pada saat saksi korban menangkis menggunakan tangannya, tangan saksi korban pun dipukuli oleh terdakwa bertubi-tubi. Dan pada saat pukulan terdakwa mengenai kandang ayam, pada saat itu pula terdakwa berhenti memukuli saksi korban dan pergi meninggalkan saksi korban. Saksi korban yang sudah tidak berdaya lalu merangkak ke arah jalan untuk meminta pertolongan dan pada saat itu saksi korban bertemu dengan orang-orang yang kebetulan lewat untuk mandi ke sungai. Saksi korban lalu dibantu oleh warga sekitar dan dibawa ke rumah Saksi ALEX SUBROTO. Sesampainya di rumah saksi ALEX, saksi korban lalu tidak sadarkan diri dan dibawa ke RSUD Bengkayang.

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa GOSRIANTO Alias SIGOS Anak AGEN tersebut saksi korban BUREK Alias BU REK Anak AGEN sempat di rawat di RSUD Bengkayang selama \pm 2 (dua) hari dan sempat tidak sadarkan diri serta mengakibatkan keterbatasan korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 59/VISUM/RSUD-A1/2022, Tanggal 06 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ligia Riesky Banche (dokter pada RSUD Bumi Sebalu Kab. Bengkayang) yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa pada diri Saksi korban BUREK Alias BU REK Anak AGEN ditemukan beberapa luka di luar tubuh diantaranya, satu luka memar pada lengan kanan bawah, satu luka robek pada ibu jari kanan, satu luka memar pada lengan kiri, satu luka memar pada bahu kiri dan satu luka memar pada punggung bawah. Dilakukan pemeriksaan rontgen pada orang tersebut dan ditemukan patah tulang lama pada tulang pengumpil kanan, patah tulang lama pada tulang belakang lumbal tiga dan empat, serta patah tulang belakang lumbal lima yang tampak sebagai proses yang belum lama terjadi atau baru. Luka tersebut tidak dapat diharapkan sembuh sempurna. Dapat menimbulkan kecacatan dan menghalangi pekerjaan korban selamanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak **mengajukan** keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bek



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Burek Alias Bu Rek Anak Agen** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, di halaman rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Kiung Ds. Kiung Kec. Suti Semarang Kab. Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, pada saat Saksi sedang duduk di dapur rumah Saksi memasak nasi di Dsn. Kiung Ds. Kiung Kec. Suti Semarang Kab. Bengkayang, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah pintu belakang rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) buah kayu sambil mengatakan “ku bunuh kau rek!” mendengar hal tersebut dan melihat posisi Terdakwa membawa kayu, akhirnya Saksi langsung meloncat ke tanah halaman rumah dan lari, kemudian Terdakwa langsung melempar kayu balok yang dipegang tersebut ke arah pinggang Saksi dengan sangat kuat hingga kayu balok tersebut patah, kemudian Saksi terjatuh ke tanah di halaman rumah lalu Terdakwa mengambil kayu yang ada di sekitar tempat tersebut dan kemudian memukul pinggang Saksi dengan menggunakan kayu yang diambil tersebut secara berulang kali dengan membabi buta hingga kayu tersebut patah, namun dengan kondisi badan Saksi yang sudah mau pingsan, Saksi masih berusaha untuk melarikan diri tetapi Terdakwa kembali mengejar Saksi dengan membawa kayu beluga yang dicabut dari samping rumah, kemudian Saksi berlari dan kembali di kejar oleh Terdakwa, karena posisi badan Saksi sudah sakit sekali, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri dan akhirnya Saksi terjatuh tepat di samping kandang ayam, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi dengan membabi buta berulang-ulang, saat itu Saksi berusaha untuk menangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi hingga tangan kiri Saksi menerima pukulan bertubi-tubi dan saat itu Saksi sempat berkata kepada Terdakwa “Gos, ngapa kau mau bunuh aku Gos, tega lalu kau mau bunuh aku, dari kecil aku yang ngurus kau, ngasuh kau sampai kau besar, kau sehat, kau gemuk, kau kuat, gini balasannya kau dengan aku” tetapi walaupun dengan perkataan seperti itu, Terdakwa tidak berubah dan masih tetap mengucapkan mau bunuh sambil terus memukul Saksi dengan menggunakan kayu beluga tersebut, “ku bunuh kau!” hingga akhirnya pukulan Terdakwa tersebut mengenai kandang ayam lalu anak Saksi pun

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bek



datang dari bermain di sungai, dan saat itu juga Terdakwa menghentikan pukulannya dan kemudian pergi, sementara Saksi sudah tidak tahu lagi kondisi seluruh badan saya, kemudian Saksi berusaha untuk naik ke rumah Saksi dengan cara merangkak dengan sisa-sisa tenaga Saksi yang masih ada, dan setelah sampai di rumah, Saksi melihat badan Saksi semakin parah dan akhirnya Saksi merangkak ke jalan untuk mencari bantuan, setelah sampai di jalan, tiba-tiba Saksi bertemu dengan orang-orang yang kebetulan lewat mau mandi ke sungai, kemudian Saksi dibawa ke rumah Sdr. Alek yang merupakan adik sepupu Saksi dengan cara di pikul dan setelah sampai di rumah Sdr. Alek, Saksi langsung baring dan akhirnya Saksi tidak sadarkan diri, dan kemudian saat Saksi sadarkan diri tiba-tiba Saksi sudah berada di RSUD Bengkayang dan barulah Saksi mendapatkan penanganan dari dokter;

- Bahwa Saksi di rawat di RSUD Bengkayang selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi di bagian lengan tangan sebelah kanan dan pinggang belakang saya, yang mana sudah setahun ini pinggang Saksi masih sakit karena jatuh dari motor dan sekarang masih dalam tahap pemulihan;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah tersebut dengan anak Saksi yang masih kecil;
- Rumah Terdakwa bersebelahan dengan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada membawa parang yang tersimpan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada teriak dan minta tolong tapi tidak ada yang mendengar karena pada saat peristiwa tersebut terjadi hari masih pagi, dan tidak ada satu orang pun yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa marah dengan Saksi tentang pembagian harta warisan dari orang tua kami;
- Bahwa Saksi tidak bisa bekerja selama sebulan lebih tetapi sekarang Saksi sudah bisa kerja yang ringan-ringan seperti noreh;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Alex Subroto** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Burek (korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang dalam perjalanan mau ke rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, pada saat Saksi sedang dalam perjalanan ke rumah Saksi di Dsn. Kiung Ds. Kiung Kec. Suti Semarang Kab. Bengkayang, tiba-tiba dari kejauhan Saksi melihat sejumlah anak-anak mengerubungi seseorang yang sedang terbaring tidak berdaya di pinggir jalan, kemudian Saksi mendekati kerubungan tersebut dan melihat yang terbaring tersebut ternyata adalah korban, kemudian Saksi menegur anak-anak tersebut yang hanya melihat/menonton posisi korban yang sedang terbaring tidak berdaya dan penuh dengan darah di pinggir jalan tersebut dengan mengatakan "ada apa ini, kenapa cuma dilihat-lihat, bantu angkat bawa ke rumah Saksi" kemudian Saksi dan anak-anak tersebut mengangkat korban ke rumah Saksi yang berjarak kurang lebih 130 (seratus tiga puluhan) meter, setelah sampai di rumah Saksi, kemudian kami membaringkan korban di rumah Saksi yang mana saat itu korban masih dalam keadaan pingsan namun tidak lama kemudian korban sadar tetapi kondisinya lemah sekali dan saat itu Saksi melihat kaki, tangan dan kepala korban mengeluarkan darah, kemudian kami memberinya air minum, tidak lama kemudian korban mau buang air kecil yang dituntun oleh istri Saksi karena korban sama sekali tidak bisa berjalan sebab kondisinya sangat memprihatinkan, kemudian Saksi menelepon Kepala Desa agar segera datang ke rumah Saksi untuk membahas masalah tersebut, tetapi saat Kepala Desa tiba di rumah Saksi, Kepala Desa menyerah karena melihat kondisi korban yang memprihatinkan tersebut, kemudian Kepala Desa menyarankan agar menyerahkan permasalahan tersebut ke polisi lalu tidak lama kemudian Saksi menelepon Kapolsek Suti Semarang dan kemudian atas saran dari orang-orang yang sudah berkumpul di rumah Saksi, kemudian korban di bawa ke RSUD Bengkayang dengan di kawal oleh polisi Suti Semarang, setelah itu Saksi tidak tahu lagi kelanjutannya karena Saksi tidak ikut ke RSUD Bengkayang;
- Bahwa Korban berada di rumah Saksi selama kurang lebih 2 (dua) jam kemudian korban di rawat di RSUD Bengkayang selama kurang lebih 3 (tiga) hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada upaya perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bek



3. **Yani Gumai** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Burek (korban);
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh abang ipar Saksi yang berada di Dsn. Kiung Ds. Kiung Kec. Suti Semarang Kab. Bengkayang yang mengatakan kepada Saksi supaya Saksi dan istri Saksi yaitu Sdri. Kasmawati menjadi saksi, sementara posisi Saksi pada saat itu sedang berada di Dsn. Tapan 2 Ds. Tapan Kec. Suti Semarang Kab. Bengkayang, namun karena yang menyuruh adalah abang ipar Saksi maka akhirnya Saksi mau saja, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, Saksi dan Sdri Kasmawati pergi ke RSUD Bengkayang untuk menjenguk roban dan saat di RSUD Bengkayang, Saksi dan Sdri. Kasmawati melihat keadaan korban yang sudah bisa berkomunikasi tetapi kondisinya masih lemah, setelah selesai menjenguk korban, kemudian Saksi dan Sdri Kasmawati pulang ke rumah kami di Dsn. Tapan 2 Ds. Tapan Kec. Suti Semarang Kab. Bengkayang;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah korban kurang lebih 10 (sepuluh) Kilometer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Ligia Riesky Banche** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk saat ini ahli bekerja sebagai dokter umum di IGD (Instalasi Gawat Darurat) di RSUD Bumi Sebalu, Bengkayang sejak bulan Maret 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa ahli mengerti memberikan keterangan terkait hasil pemeriksaan penunjang terhadap seorang pasien yang bernama Sdri. Burek yang datang ke RSUD Bumi Sebalu, Bengkayang pada tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu pasien An. Burek datang ke RSUD Bumi Sebalu dengan menggunakan ambulans kepolisian, kemudian dibawa ke ruang IGD dengan menggunakan "Brankar RSUD Bumi Sebalu", secara fisik pasien



An. Burek dalam keadaan kondisi sadar penuh, komunikasi lancar tetapi tidak bisa duduk karena mengalami sakit di punggung belakang, kemudian kami lakukan tindakan medis;

- Bahwa pada saat itu kita melakukan pemeriksaan vital dengan melakukan anamnesis yaitu tanya jawab kepada pasien, komunikasi ahli dengan pasien An. Burek pada saat itu lancar dan tidak ada kendala apapun, kemudian di bagian perawatan melakukan tindakan berupa cek darah, tensi, denyut nadi dan tindakan lainnya, pada saat itu pasien An. Burek di rawat inap di bangsal bedah karena kondisi pasien An. Burek yang tidak memungkinkan untuk pulang, pasien An. Burek dirawat inap dari mulai tanggal 31 Juli 2022 s/d tanggal 2 Agustus 2022;
- Bahwa setelah ahli melakukan anamnesis dan pendataan terhadap pasien An. Burek, kemudian ahli melakukan tindakan berupa rontgen terhadap pasien untuk menegakkan diagnosis terhadap pasien karena pada saat anamnesis, pasien An. Burek mengatakan ada patah tulang di beberapa bagian tubuhnya akibat pukulan benda tumpul.
- Bahwa:
 - a. Pada penjelasan gambar point 7.a dijelaskan bahwa:
 - 1. Foto tersebut adalah pergelangan tangan kanan, pada gambar tersebut tidak tampak kelainan bentuk atau lokasi pada tulang-tulang penyusun pergelangan tangan, kemudian ada bagian tulang radius dan ulna;
 - 2. Pada bagian 1/3 bawah tulang radius ulna tersebut;
 - 3. Tampak proses penyembuhan yang menunjukkan terjadinya patah tulang lama dan di bagian dalam pergelangan tangan kanan tampak pembengkakan jaringan lunak;
 - b. Pada penjelasan gambar point 7.b dijelaskan bahwa pada foto lengan bawah sebelah kiri, dari foto tersebut tidak tampak adanya deformitas & dislokasi (kelainan bentuk atau kelainan posisi), kondisi lengan tersebut masih dalam batas normal;
 - c. Pada penjelasan gambar point 7.c dijelaskan bahwa:
 - 1. Pada foto tulang belakang lumbal 3 terjadi Decompresi di bagian Corpus tulang belakang lumbal 3 yang artinya ada tekanan antar tulang di bagian lumbal 3 tersebut, kesimpulan pada posisi tulang ke 3 dan ke 4 tulang belakang lumbal 3 dan lumbal 4 tidak bisa dikatakan bahwa kondisi tersebut patah tulang baru jadi adanya patah tulang tersebut menunjukkan proses lama, bukan baru;



2. Pada tulang belakang lumbal 5, tampak suatu proses Crush Injury yang prosesnya masih tampak baru secara Radiologis X-Ray, kami tidak bisa mengatakan sebab pasti dari Crush Injury tersebut, tetapi kemungkinan besar Crush Injury tersebut terjadi belum lama sebelum pasien datang untuk diperiksa di RSUD Bumi Sebalu;
- Bahwa adapun penyebab perbedaan nama tersebut karena pada saat itu yang pertama kali mendaftarkan pasien An. Burek saat pertama kali datang ke RSUD Bumi Sebalu Bengkayang pada tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, adalah bukan anaknya tetapi orang lain yang tidak tahu siapa nama pasien yang akhirnya terdaftar An. Santri, jadi semua data dari pasien An. Burek saat itu terdaftar An. Santri, kemudian keesokan harinya, anaknya datang dan memperbaiki nama Santri menjadi nama Burek, tetapi didalam ke 3 (tiga) data hasil rontgen tersebut sudah terlanjur terdata An. Santri namun pasiennya tetap sama yaitu Sdri. Burek dan hal tersebut dibuktikan dengan samanya nomor rekam medic pasien An. Burek tersebut yaitu dengan Nomor: 060359;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: *Visum et Repertum* No. **59/VISUM/RSUD-A1/2022**, tanggal 6 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ligia Riesky Banche;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Burek (korban);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB, Terdakwa pergi ke kebun dekat rumah Terdakwa dan pada saat di kebun tersebut Terdakwa melihat pohon getah Terdakwa telah ditoreh dan lahan bagian bawah yang ditanami pohon karet sudah ditebang serta beberapa tanaman pohon jagung juga di tebang, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah korban karena menurut Terdakwa yang melakukan semua itu adalah korban, yang mana lahan korban berbatasan langsung dengan lahan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB, pada saat Terdakwa tiba di rumah korban, saat itu Terdakwa melihat korban sedang menyapu rumah, kemudian Terdakwa berkata, "siapa yang noreh karet dan nebas jagung punya Terdakwa itu?" kemudian korban menjawab "Terdakwa tidak tahu" mendengar ucapan tersebut, Terdakwa langsung emosi dan



mengatakan “ku bunuh kau!” mendengar hal tersebut, korban langsung lari meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengejar korban dan saat itu korban langsung berlari keluar rumah menjauhi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu bakar yang ada diatas bara api tungku masak di dapur rumah korban lalu Terdakwa lemparkan ke korban tetapi tidak kena, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu beluga yang ada di sekitar lokasi kejadian tersebut dan kembali mengejar korban, dan setelah Terdakwa dekat dengan korban kemudian Terdakwa memukul tangan kiri korban dengan menggunakan kayu beluga tersebut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban kembali berlari dan pada saat berlari tersebut, kaki kiri korban mengenai ujung seng yang ada di sekitar lokasi kejadian tersebut dan akhirnya korban terduduk, kemudian Terdakwa mendekati korban sambil memarahinya “kakang ndak boleh gitulah, jangan ambil hak Terdakwa, kita sudah terbagi hak, kita masing-masing urus hak masing-masinglah”, selanjutnya Terdakwa tidak memukul korban lagi, dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban yang sedang duduk tersebut lalu Terdakwa pergi sambil membawa kayu beluga yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban;

- Bahwa Terdakwa melempar pinggang bagian belakang korban dengan menggunakan 1 (satu) buah balok sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan korban terjatuh kemudian Terdakwa memukul pinggang korban secara berulang-ulang dan membabi buta sampai kayu balok tersebut patah, kemudian Terdakwa memukul lengan tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan kayu beluga secara berulang-ulang dan membabi buta yang mana pada saat itu posisi tangan sebelah kiri korban menangkis pukulan Terdakwa tersebut dan yang terakhir Terdakwa memukul sendi telapak kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu beluga tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban telah menebang beberapa pohon karet dan jagung yang Terdakwa tanam di tanah Terdakwa yang mana menurut korban, beberapa pohon karet dan jagung yang Terdakwa tanam tersebut berada di atas lahan milik korban, Terdakwa sudah beberapa kali memperingatkan korban agar tidak menebang tanaman yang telah Terdakwa tanam tersebut karena lahan tersebut adalah milik Terdakwa tetapi korban tetap bersikeras bahwa lahan tersebut adalah lahan



milik korban berdasarkan warisan yang dibagi oleh orang tua kami pada saat masih hidup;

- Bahwa Tanaman tersebut Terdakwa tanam tepat di samping lahan milik korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat korban menebang tanaman tersebut;
- Bahwa lokasi lahan tersebut tepat berada jauh di belakang rumah Terdakwa tetapi letak/posisi lahannya berdampingan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah data film negatif hasil Rontgen;
2. 1 (satu) lembar resume data pulang pasien, No. RM: 060359 a.n. BUREK;
3. 1 (satu) buah kayu beluga dengan salah satu sudut runcing, panjang +- 1,2 (satu koma dua) meter;
4. 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang +- 0.5 (nol koma lima) meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB, Terdakwa pergi ke kebun dekat rumah Terdakwa dan pada saat di kebun tersebut Terdakwa melihat pohon getah Terdakwa telah ditoreh dan lahan bagian bawah yang ditanami pohon karet sudah ditebang serta beberapa tanaman pohon jagung juga di tebang, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah korban karena menurut Terdakwa yang melakukan semua itu adalah korban, yang mana lahan korban berbatasan langsung dengan lahan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB, pada saat Terdakwa tiba di rumah korban, saat itu Terdakwa melihat korban sedang menyapu rumah, kemudian Terdakwa berkata, "siapa yang noreh karet dan nebas jagung punya Terdakwa itu?" kemudian korban menjawab "Terdakwa tidak tahu" mendengar ucapan tersebut, Terdakwa langsung emosi dan mengatakan "ku bunuh kau!" mendengar hal tersebut, korban langsung lari meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengejar korban dan saat itu korban langsung berlari keluar rumah menjauhi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu bakar yang ada diatas bara api tungku masak di dapur rumah korban lalu Terdakwa lemparkan ke korban tetapi tidak kena, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu beluga yang ada di sekitar lokasi kejadian tersebut dan kembali mengejar korban,



dan setelah Terdakwa dekat dengan korban kemudian Terdakwa memukul tangan kiri korban dengan menggunakan kayu beluga tersebut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban kembali berlari dan pada saat berlari tersebut, kaki kiri korban mengenai ujung seng yang ada di sekitar lokasi kejadian tersebut dan akhirnya korban terduduk, kemudian Terdakwa mendekati korban sambil memarahinya “kakang ndak boleh gitulah, jangan ambil hak Terdakwa, kita sudah terbagi hak, kita masing-masing urus hak masing-masinglah”, selanjutnya Terdakwa tidak memukul korban lagi, dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban yang sedang duduk tersebut lalu Terdakwa pergi sambil membawa kayu beluga yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban;

- Bahwa Terdakwa melempar pinggang bagian belakang korban dengan menggunakan 1 (satu) buah balok sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan korban terjatuh kemudian Terdakwa memukul pinggang korban secara berulang-ulang dan membabi buta sampai kayu balok tersebut patah, kemudian Terdakwa memukul lengan tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan kayu beluga secara berulang-ulang dan membabi buta yang mana pada saat itu posisi tangan sebelah kiri korban menangkis pukulan Terdakwa tersebut dan yang terakhir Terdakwa memukul sendi telapak kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu beluga tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa korban telah menebang beberapa pohon karet dan jagung yang Terdakwa tanam di tanah Terdakwa yang mana menurut korban, beberapa pohon karet dan jagung yang Terdakwa tanam tersebut berada di atas lahan milik korban, Terdakwa sudah beberapa kali memperingatkan korban agar tidak menebang tanaman yang telah Terdakwa tanam tersebut karena lahan tersebut adalah milik Terdakwa tetapi korban tetap bersikeras bahwa lahan tersebut adalah lahan milik korban berdasarkan warisan yang dibagi oleh orang tua kami pada saat masih hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat korban menebang tanaman tersebut;
- Bahwa sesuai *Visum et Repertum* No. **59/VISUM/RSUD-A1/2022**, tanggal 6 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ligia Riesky Banche dengan kesimpulan bahwa pada diri Saksi korban BUREK Alias BU REK Anak AGEN ditemukan beberapa luka di luar tubuh diantaranya, satu luka memar pada lengan kanan bawah, satu luka robek pada ibu jari kanan, satu luka memar pada lengan kiri, satu luka memar pada bahu kiri dan satu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bek



luka memar pada punggung bawah. Dilakukan pemeriksaan rontgen pada orang tersebut dan ditemukan patah tulang lama pada tulang pengumpil kanan, patah tulang lama pada tulang belakang lumbal tiga dan empat, serta patah tulang belakang lumbal lima yang tampak sebagai proses yang belum lama terjadi atau baru. Luka tersebut tidak dapat diharapkan sembuh sempurna. Dapat menimbulkan kecacatan dan menghalangi pekerjaan korban selamanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu:

Primair

Melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Subsida

Melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk Subsida dan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP dilanjutkan dengan dakwaan Subsida sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP. Apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidiaritas tidak perlu dipertimbangkan namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti kepada terdakwa akan dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsida dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai



pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pelaku yang tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yang bernama Gosrianto Alias Sigos Anak Agen adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan dahulu tentang Penganiayaan, menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan: yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, R. Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” mengatakan menurut yurisprudensi, “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (*lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894*);



Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan yaitu Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB, Terdakwa pergi ke kebun dekat rumah Terdakwa dan pada saat di kebun tersebut Terdakwa melihat pohon getah Terdakwa telah ditoreh dan lahan bagian bawah yang ditanami pohon karet sudah ditebang serta beberapa tanaman pohon jagung juga di tebang, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Burek karena menurut Terdakwa yang melakukan semua itu adalah Saksi Burek, yang mana lahan Saksi Burek berbatasan langsung dengan lahan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB, pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Burek, saat itu Terdakwa melihat Saksi Burek sedang menyapu rumah, kemudian Terdakwa berkata, "siapa yang noreh karet dan nebas jagung punya Terdakwa itu?" kemudian Saksi Burek menjawab "Terdakwa tidak tahu" mendengar ucapan tersebut, Terdakwa langsung emosi dan mengatakan "ku bunuh kau!" mendengar hal tersebut, Saksi Burek langsung lari meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengejar Saksi Burek dan saat itu Saksi Burek langsung berlari keluar rumah menjauhi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu bakar yang ada diatas bara api tungku masak di dapur rumah Saksi Burek lalu Terdakwa lemparkan ke Saksi Burek tetapi tidak kena, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu beluga yang ada di sekitar lokasi kejadian tersebut dan kembali mengejar Saksi Burek, dan setelah Terdakwa dekat dengan Saksi Burek kemudian Terdakwa memukul tangan kiri Saksi Burek dengan menggunakan kayu beluga tersebut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Burek kembali berlari dan pada saat berlari tersebut, kaki kiri Saksi Burek mengenai ujung seng yang ada di sekitar lokasi kejadian tersebut dan akhirnya Saksi Burek terduduk, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Burek sambil memarahinya "kakak ndak boleh gitulah, jangan ambil hak Terdakwa, kita sudah terbagi hak, kita masing-masing urus hak masing-masinglah", selanjutnya Terdakwa tidak memukul Saksi Burek lagi, dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Burek yang sedang duduk tersebut lalu Terdakwa pergi sambil membawa kayu beluga yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi Burek;



Menimbang, bahwa Terdakwa melempar pinggang bagian belakang Saksi Burek dengan menggunakan 1 (satu) buah balok sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi Burek terjatuh kemudian Terdakwa memukul pinggang Saksi Burek secara berulang-ulang dan membabi buta sampai kayu balok tersebut patah, kemudian Terdakwa memukul lengan tangan sebelah kiri Saksi Burek dengan menggunakan kayu beluga secara berulang-ulang dan membabi buta yang mana pada saat itu posisi tangan sebelah kiri Saksi Burek menangkis pukulan Terdakwa tersebut dan yang terakhir Terdakwa memukul sendi telapak kaki kiri Saksi Burek sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu beluga tersebut;

Menimbang, bahwa walau Terdakwa tidak pernah melihat Saksi Burek menebang tanaman sebagaimana yang dituduhkannya terhadap Saksi Burek tetapi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa Saksi Burek yang telah menebang beberapa pohon karet dan jagung yang Terdakwa tanam di tanah Terdakwa yang mana menurut Saksi Burek, beberapa pohon karet dan jagung yang Terdakwa tanam tersebut berada di atas lahan milik Saksi Burek, Terdakwa sudah beberapa kali memperingatkan Saksi Burek agar tidak menebang tanaman yang telah Terdakwa tanam tersebut karena lahan tersebut adalah milik Terdakwa tetapi Saksi Burek tetap bersikeras bahwa lahan tersebut adalah lahan milik Saksi Burek berdasarkan warisan yang dibagi oleh orang tua kami pada saat masih hidup;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi Burek tersebut ditujukan selain untuk menumpahkan kekesalan maupun emosi namun adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh Saksi Burek;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa Luka Berat sebagaimana dimaksud Pasal 90 KUHP adalah: Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; Kehilangan salah satu panca indra; Menderita cacat berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih; dan Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yaitu sesuai *Visum et Repertum* No. **59/VISUM/RSUD-A1/2022**, tanggal 6 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ligia Riesky Banche dengan



kesimpulan bahwa pada diri Saksi korban BUREK Alias BU REK Anak AGEN ditemukan beberapa luka di luar tubuh diantaranya, satu luka memar pada lengan kanan bawah, satu luka robek pada ibu jari kanan, satu luka memar pada lengan kiri, satu luka memar pada bahu kiri dan satu luka memar pada punggung bawah. Dilakukan pemeriksaan rontgen pada orang tersebut dan ditemukan patah tulang lama pada tulang pengumpil kanan, patah tulang lama pada tulang belakang lumbal tiga dan empat, serta patah tulang belakang lumbal lima yang tampak sebagai proses yang belum lama terjadi atau baru. Luka tersebut tidak dapat diharapkan sembuh sempurna. Dapat menimbulkan kecacatan dan menghalangi pekerjaan korban selamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan luka yang dialami oleh Saksi Burek merupakan termasuk Luka Berat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 90 KUHP. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, yaitu unsur "*Mengakibatkan luka berat*";

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga telah terpenuhi dan dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Gosrianto Alias Sigos Anak Agen, maka unsur "*Barang Siapa*" telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa sesuai kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) buah data film negatif hasil Rontgen;
2. 1 (satu) lembar resume data pulang pasien, No. RM: 060359 a.n. BUREK; yang merupakan milik Saksi Burek untuk menerangkan data kesehatan tubuhnya pasca kejadian, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Burek;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kayu beluga dengan salah satu sudut runcing, panjang +- 1,2 (satu koma dua) meter;
2. 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang +- 0.5 (nol koma lima) meter. yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan terhadap Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma terhadap Korban;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan dan jiwa Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gosrianto Alias Sigos Anak Agen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Berat**", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah data film negatif hasil Rontgen;
 - 1 (satu) lembar resume data pulang pasien, No. RM: 060359 a.n. BUREK;
Dikembalikan kepada Saksi BUREK Alias BU REK Anak AGEN
 - 1 (satu) buah kayu beluga dengan salah satu sudut runcing, panjang +- 1,2 (satu koma dua) meter;
 - 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang +- 0.5 (nol koma lima) meter.
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H dan Doni Akbar Alfianda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jutinianus, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Fitriyan Yuristyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Richard Oktorio Napitupulu, S.H

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

ttd

Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Jutinianus, S.H